

BAB II

KONSEP IDDAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Perempuan Yang Haram Dinikahi

1. Pengertian

Mahram adalah sebuah istilah yang berarti wanita yang haram dinikahi. Mahram berasal dari makna haram, yaitu wanita yang haram dinikahi. Sebenarnya antara keharaman menikahi seorang wanita dengan kaitannya bolehnya terlihat sebagian aurat ada hubungan langsung dan tidak langsung.

Hubungan langsung adalah bila hubungannya seperti akibat hubungan faktor famili atau keluarga. Hubungan tidak langsung adalah karena faktor diri wanita tersebut. Misalnya, seorang wanita yang sedang punya suami, hukumnya haram dinikahi orang lain. Juga seorang wanita yang masih dalam masa Iddah talak dari suaminya. Atau wanita kafir non kitabiyah, yaitu wanita yang agamanya adalah agama penyembah berhala seperti majusi, Hindu, Buddha.

Tentang siapa saja yang menjadi mahram, para ulama membaginya menjadi dua klasifikasi besar. Pertama mahram yang bersifat abadi, yaitu keharaman yang tetap akan terus melekat selamanya antara laki-laki dan perempuan, apa pun yang terjadi antara keduanya. Kedua mahram yang

bersifat sementara, yaitu kemahraman yang sewaktu-waktu berubah menjadi tidak mahram, tergantung tindakan-tindakan tertentu yang terkait dengan syariaah yang terjadi.¹⁹

a. Mahram Yang Bersifat Abadi

Para ulama membagi mahram yang bersifat abadi ini menjadi tiga kelompok berdasarkan penyebabnya. Yaitu karena sebab hubungan nasab, karena hubungan pernikahan (perbesanan dan karena hubungan akibat persusuan.

1. Mahram Karena Nasab

- a) Ibu kandung dan seterusnya keatas seperti nenek, ibunya nenek.
- b) Anak wanita dan seterusnya ke bawah seperti anak perempuannya anak perempuan.
- c) Saudara kandung wanita.
- d) Ammat / Bibi (saudara wanita ayah).
- e) Khaalaat / Bibi (saudara wanita ibu).
- f) Banatul Akh / Anak wanita dari saudara laki-laki.
- g) Banatul Ukht / anak wnaita dari saudara wanita.

2. Mahram Karena Mushaharah (besanan/ipar) Atau Sebab Pernikahan

¹⁹ Ahmad Sarwat, fikih nikah, (jakarta, kampus syariaah, 2009), 33

- a) Ibu dari istri (mertua wanita).
- b) Anak wanita dari istri (anak tiri).
- c) Istri dari anak laki-laki (menantu perempuan).
- d) Istri dari ayah (ibu tiri).

3. Mahram Karena Penyusuan

- a) Ibu yang menyusui.
- b) Ibu dari wanita yang menyusui (nenek).
- c) Ibu dari suami yang istrinya menyusuinya (nenek juga).
- d) Anak wanita dari ibu yang menyusui (saudara wanita sesusuan).
- e) Saudara wanita dari suami wanita yang menyusui.
- f) Saudara wanita dari ibu yang menyusui.

b. Mahram Yang Bersifat Sementara

Kemahraman ini bersifat sementara, bila terjadi sesuatu, laki-laki yang tadinya menikahi seorang wanita, menjadi boleh menikahnya. Diantara para wanita yang termasuk ke dalam kelompok haram dinikahi secara sementara waktu saja adalah :

1. Istri orang lain, tidak boleh dinikahi tapi bila sudah diceraikan oleh suaminya, maka boleh dinikahi.
2. Saudara ipar, atau saudara wanita dari istri. Tidak boleh dinikahi tapi juga tidak boleh khalwat atau melihat sebagian auratnya. Hal

yang sama juga berlaku bagi bibi dari istri. Namun bila hubungan suami istri dengan saudara dari ipar itu sudah selesai, baik karena meninggal atau pun karena cerai, maka ipar yang tadinya haram dinikahi menjadi boleh dinikahi. Demikian juga dengan bibi dari istri.

3. **Wanita yang masih dalam masa Iddah, yaitu masa menunggu akibat dicerai suaminya atau ditinggal mati. Begitu selesai masa Iddahnya, maka wanita itu halal dinikahi.**
4. Istri yang telah ditalak tiga, untuk sementara haram dinikahi kembali. Tetapi seandainya atas kehendak Allah dia menikah lagi dengan laki-laki lain dan kemudian diceraikan suami barunya itu, maka halal dinikahi kembali asalkan telah selesai Iddahnya dan posisi suaminya bukan sebagai muhallil belaka.
5. Menikah dalam keadaan Ihram, seorang yang sedang dalam keadaan berihram baik untuk haji atau umrah, dilarang menikah atau menikahkan orang lain. Begitu ibadah ihramnya selesai, maka boleh dinikahi.
6. Menikahi wanita budak padahal mampu menikahi wanita merdeka. Namun ketika tidak mampu menikahi wanita merdeka, boleh menikahi budak.

7. Menikahi wanita pezina. Dalam hal ini selama wanita itu masih aktif melakukan zina. Sebaliknya, ketika wanita itu sudah bertaubat dengan taubat nashuha, umumnya ulama membolehkannya.
8. Menikahi istri yang telah diljan, yaitu yang telah diceraikan dengan cara dilaknat.
9. Menikahi wanita non muslim yang bukan kitabiyah atau wanita musyrikah. Namun begitu wanita itu masuk Islam atau masuk agama ahli kitab, dihalalkan bagi laki-laki muslim untuk menikahnya.

Wanita yang masih berada dalam masa Iddah setelah bercerai dengan suaminya atau setelah ditinggal mati oleh suaminya maka dia termasuk dalam wanita yang haram untuk dinikahi yang bersifat sementara sampai dia habis masa Iddahnya.

B. Iddah

1. Pengertian Iddah

Ditinjau dari segi bahasa, Iddah berasal dari kata *'Addad* yang bermakna *Al-Isha'*. Kata Iddah merupakan bentuk masdar dari kata kerja *Adda-Ya'uddu* yang berarti perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara

bahasa kata Iddah dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita.²⁰

Sedangkan pengertian Iddah secara terminologis adalah masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.²¹

Ulama' mendefinisikan Iddah sebagai waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya, yang belum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.

Iddah adalah masa dimana wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Pada masa itu tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri pada laki-laki lain untuk menikahinya. Para ulama' sepakat mewajibkan Iddah karena banyak mengandung manfaat, yang di dasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228²² :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²⁰ Amirul Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no.1 tahun 1974 sampai KHI), (jakarta, kencana, 2006), 240

²¹ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta : Ichtiar Van Hoeve 1999), 637

²² Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar), 447

*“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*²³

Iddah sudah dikenal sejak masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah mereka berlebihan dalam menghargai hak suami serta dalam mengagungkan akad nikah melebihi dari yang semestinya, yang mana mereka menetapkan bagi wanita yang ditalak untuk menahan diri selama setahun penuh dengan memakai pakaian yang paling buruk serta mengurung diri di dalam rumah.

Dengan datangnya Islam, Allah SWT memberikan keringanan bagi wanita tersebut dengan syari'atnya yang ditetapkan sebagai rahmat, hikmah dan maslahat serta nikmat dari-Nya. Bahkan hal itu merupakan nikmat Allah SWT yang sangat mulia bagi kaum wanita.²⁴

²³Departemen Agama, *Al-Qur'an*, 36

²⁴Ibnu Qayyim dan Taimiyah, tt, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, terjemah,, Amiruddin (Jakarta : Pustaka Azzam 2001). 169

2. Macam-macam Iddah

Menurut sebab musababnya, Iddah terbagi atas beberapa macam,²⁵ antara lain :

1. Iddah wanita yang ditalak

Iddah talak adalah Iddah yang terjadi karena adanya perceraian, perempuan yang berada dalam Iddah talak antara lain :

- a. Perempuan yang telah dicampuri dan dia belum putus dari haid. Perempuan seperti ini mempunyai masa Iddah tiga kali quru', sebagaimana firman Allah SWT :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”²⁶

- b. Perempuan yang dicampuri, tapi tidak haid, baik ia belum baligh maupun sudah menopause.
- c. Perempuan yang tidak haid sebelumnya atau kemudian terputus haidnya, maka Iddahnya adalah tiga bulan, sebagaimana firman Allah SWT :

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

²⁵Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung : Pustaka Setia 1999). 122-131

²⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an*,.... 36

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa Iddahnya), Maka masa Iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."²⁷

2. Iddah Hamil

Ulama' mazhab mengatakan bahwa *Iddah* bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan bayinya, sekalipun hanya beberapa saat sesudah dia ditinggal mati oleh suaminya itu, dimana dia sudah boleh kawin lagi sesudah lepas kehamilannya. Bahkan andai kata jasad suaminya belum dikuburkan sekalipun.²⁸

Imamiyah mengatakan Iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah Iddah paling panjang di antara waktu melahirkan dan empat bulan sepuluh hari, kalau dia telah melewati waktu empat bulan sepuluh hari, tapi belum melahirkan maka Iddahnya adalah hingga dia melahirkan.²⁹

Iddah hamil yaitu Iddah yang terjadi apabila perempuan-perempuan yang diceraikan itu sedang hamil. Iddah mereka adalah sampai melahirkan anak. Sebagaimana firman Allah SWT :

²⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an*, 558

²⁸Muhammad Jawad Mughniyah, 469

²⁹*Ibid*, 470

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“... dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang – siapayang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginyakemudahan dalam urusannya.”(QS. At-Thalaq : 4).³⁰

3. Iddah Wafat

Para ulama’ mazhab sepakat bahwa Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya sedangkan dia tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia monopousa atau tidak, sudah dicampuri atau belum.³¹

Iddah wafat yaitu Iddah yang terjadi apabila seorang perempuan ditinggal mati suaminya. Dan Iddahnya selama empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’Iddah) empat bulan sepuluh hari”.(QS. Al-Baqarah:234).³²

³⁰Departemen Agama, *Al-Qur’an*558

³²Departemen Agama, *Al-Qur’an*39

Yang demikian itu bila wanita tersebut betul-betul terbukti tidak hamil. Akan tetapi bila dia diduga hamil atau kemungkinan sedang hamil, maka dia harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya, atau diperoleh kepastian bahwa dia betul-betul tidak hamil. Demikian pendapat mayoritas ulama mazhab.

Para ulama' mazhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum di campuri dan sebelum melakukan khalwat, tidak mempunyai Iddah.³³ Para ulama' mazhab juga sepakat atas wajibnya Iddah bagi wanita yang ditalak sesudah dia di campuri oleh suaminya, dan bahwasanya Iddah yang harus dijalannya adalah salah satu diantara ketiga bentuk Iddah yang dirincikan berikut ini:

- a. Wanita tersebut harus menjalani Iddah hingga melahirkan bayi yang dikandungnya, apabila dia sedang hamil. Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa wanita tersebut dianggap belum keluar dari Iddah dengan terpisahnya kandungannya dari dirinya. Sedangkan Imamiyah dan Maliki mengatakan bahwa wanita tersebut telah keluar dari Iddahnya, sekalipun yang keluar dari rahimnya baru berupa sepotong kecil daging sepanjang potongan tersebut adalah embrio manusia. Bagi Hanafi, batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, bagi Syafi'i dan Hambali empat

³³Muhammad Jawad Mughniyah, ...464

tahun, sedang Malik lima tahun. Wanita hamil, menurut Hanafi dan Hambali, tidak mungkin mengalami haid, namun bagi Imamiyah, Syafi'i dan Maliki mungkin saja.

- b. Iddah tiga bulan hilalah (berdasar hitungan bulan), yakni bagi wanita yang balig tetapi tidak pernah mengalami haid samasekali, serta wanita yang mengalami monopousa. Bagi Maliki masa monopousa adalah usia tujuh puluh tahun, Hambali lima puluh tahun, Hanafi lima puluh lima tahun, Syafi'i menurut salah satu pendapat yang kuat enam puluh dua tahun, dan bagi Imamiyah enam puluh tahun untuk wanita Quraisy dan lima puluh tahun untuk non Quraisy.
- c. Iddah tiga quru', yaitu bagi wanita yang telah mencapai usia sembilan tahun, tidak hamil, bukan monopousa, dan telah mengalami haid, demikian pendapat seluruh ulama mazhab. Imamiyah, Maliki, Syafi'i menginterpretasikan quru' dengan masa suci (tidak hamil), sehingga bila wanita tersebut bila diceraikan pada hari-hari terakhir masa sucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian-bagian dari masa Iddah, yang kemudian disempurnakan dengan dengan masa suci sesudahnya. Sedang Hanafi dan Hambali menginterpretasikannya dengan masa haid, sehingga bagaimana pun, wanita tersebut harus

melewati tiga kali masa haid (dalam menyelesaikan Iddahnya) sesudah dia ditalak, tidak termasuk masa haid ketika dijatuhi talak.³⁴

- d. Imamiyah mengatakan bahwa permulaan Iddah talak di mulai sejak jatuhnya talak, baik si suami ada di tempat maupun tidak, sedangkan permulaan Iddah wafat dimulai sejak diterimanya berita tentang kematian suami manakala dia berada ditempat lain. Akan tetapi bila suaminya tersebut berada di suatu tempat dengan istrinya, lalu diandaikan istrinya tersebut baru mengetahuinya beberapa waktu sesudah kematian suaminya itu, maka permulaan Iddahnya, menurut pendapat yang mashur dikalangan ulama imamiyah, adalah semenjak suaminya meninggal.³⁵

3. Dasar Hukum Iddah

Yang menjalani Iddah adalah perempuan yang bercerai dari suaminya atau laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak wajib menjalani masa *Iddah*. Kewajiban menjalani masa Iddah itu dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an, diantaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

³⁴*Ibid*,... 466

³⁵*Ibid*,... 472

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya”.³⁶

Diantara hadits Nabi yang menyuruh menjalani masa *Iddah* tersebut adalah:

:

:

:

:

:

:

*“Seorang perempuan dari Aslam, namanya Subai’ah menjadi istri dari seseorang, lalu suaminya mati ketika itu dia sedang hami. Ia kemudian di pinang oleh Abu as-sanabil bin Bu’kuk, tapi dia menolak kawin dengan nya. Maka laki-laki itu berkata : “ Demi Allah, memang belum saatnya kamu kawin, sebelum menunggu dulu sampai akhir dari dua ketentuan (bersalin atau 4 bulan 10 hari).”*³⁷

³⁶Departemen Agama, *Al-Qur’an*...36

³⁷*Shahch Bukhari jilid 3 juz 7*, (Beirut: Darul Jayil, tt), 1212

Iddah wanita yang ditalak para ulama' Madzhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum khakwat, maka tidak mempunyai Iddah.

Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan, apabila suami telah berkhawat dengannya, tetapi dia tidak sampai mencampurinya, lalu istrinya tersebut ditalak, maka istrinya harus menjalankan Iddah, persis seperti istri yang telah dicampuri. Sedangkan Imamiyah dan Syafi'i mengatakan bahwa khalwat tidak membawa akibat apapun. Para ulama' Madzhab sepakat atas wajibnya Iddah bagi wanita yang ditalak sesudah dicampuri oleh suaminya dan bahwasanya Iddah yang harus dijalannya adalah :

1. Wanita tersebut harus menjalani Iddah hingga melahirkan bayi yang dikandungnya, apabila ia sedang hamil, hal ini didasarkan pada firman Allah surat Ath-Thalaq ayat 4.
2. Iddah tiga bulan, yakni bagi wanita yang baligh tetapi tidak pernah mengalami haidh sama sekali, serta wanita yang mencapai masa menopause.
3. Iddah tiga quru', yaitu bagi wanita yang telah mencapai usia sembilan tahun, yidak hamil, bukan menopause, dan telah mengalami haidh.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 11 dan KHI pasal 153 dijelaskanbahwa:

Pasal 153 kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan³⁸:

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau Iddah, kecuali qabla dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinannya putus karena kematian, walaupun qabla dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
 - b. Apabila perkawinannya putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
 - c. Apabila perkawinannya putus karena perceraian sedang janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinannya putus karena kematian sedang janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

³⁸Depag, kompilasi,...20

5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedangpada waktu menjalani Iddah tidak haid karena menyusui, maka Iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka Iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut dia haid kembali, maka Iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Masa Iddah dalam pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam yangdiklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Putus perkawinan karena ditinggal mati suaminya.

Apabila perempuan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, hal ini diatur dalam pasal 39 ayat 1 huruf (a) PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 153 kompilasi hukum Islam (KHI). Dan ketetapan ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Lain halnya dengan istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu nya sampai dia melahirkan.

Sedangkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 11 dijelaskan bahwa :

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.³⁹

2. Putus perkawinan karena perceraian.

Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, maka memungkinkan mempunyai beberpa waktu tunggu, yaitu :

a. Dalam keadaan hamil.

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka Iddahnya sampai dia melahirkan kandungannya.

b. Dalam keadaan tidak hamil.

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin (*qabla dukhul*), maka tidak berlaku baginya masa Iddah. Sedangkan apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya setelah hubungan kelamin (*ba'da dukhul*), maka bagi istri yang masih datang bulan (*haid*), waktu tungguanya berlaku ketentuan tiga kali suci sekurang-kurangnya 90 hari, sama seperti istri yang tidak haid dan istri yang pernah haid namun ketika menjalani masa Iddah dia tidak haid karena menyusui, maka Iddahnya tiga kali suci. Namun dalam keadaan yang disebut pada ayat 5 pasal 153 KHI bukan karena menyusui, maka masa Iddahnya

³⁹ DEPAG, Undang-undang,,,,, 84

selama satu tahun akan tetapi bila dalam waktu satu tahun dimaksud ia berhais kembali, maka Iddahnya tiga kali suci.

3. Putus perkawinan karena khulu', fasakh dan li'an.

Masa Iddah bagi janda yang putus ikatan perkawinannya karena khulu' (cerai gugat atas tebusan atau *iwad* dari istri), fasakh (putus ikatan perkawinan karena salah satu diantara suami istri murtad atau sebab lain yang seharusnya ia tidak dibenarkan untuk menikah), atau li'an maka waktu tunggu berlaku seperti Iddah talak.

4. Istri di talak raj'i kemudian ditinggal mati suaminya pada masa Iddah.

Apabila seorang istri bertalak raj'i kemudian dalam menjalani masa Iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf b, ayat 5 dan ayat 6 pasal 153 kompilasi hukum Islam (KHI) ditinggal mati oleh suaminya, maka Iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari yang mulai perhitungannya pada saat matinya si manatan suami. Adapun masa Iddah yang telah dilalui pada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, tetapi mulai dihitung pada saat kematian. Sebab keberadaan istri yang diceraikan selama menjalani masa Iddah dianggap masih terikat perkawinan, karena sang suami masih berhak merujuknya selama masih dalam masa Iddah.

Karakteristik masa Iddah tersebut merupakan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu hitungan masa Iddah dalam hukum perkawinan Islam.

Selain itu dijelaskan juga dalam KHI pasal 170 mengenai masa berkabung dalam masa Iddah, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini⁴⁰:

1. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masaberkabung selama masa Iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan.

Adapun tentang istri yang diragukan (yaitu, istri yang mendapatkan perasaan pada perutnya, yang dia mengira bahwa itu adalah kehamilan) : dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat :

1. Dalam Madzhab Maliki dikatakan empat tahun.
2. Pendapat lain mengatakan lima tahun.
3. Ahlu zhahir mengatakan sembilan bulan.⁴¹

Dan tidak ada perbedaan bahwa selesainya Iddah istri hamil yaitu sampai melahirkan kandungannya (maksudnya, istri yang diceraikan) berdasarkan firman Allah :

⁴⁰ *Ibid...* 23

⁴¹ Beni Sarbeni, "Terjemah bidayatul mujtahid jilid 2" jakarta, Pustaka azzam, 2006, 182-183

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (Qs. Ath-Thalaaq : 4¹)

Perempuan yang merasa curiga dengan kehamilan, jika perempuan yang sedang menjalani masa Iddah talak atau kematian merasa curiga karena dia melihat tanda-tanda kehamilan yang berupa gerakan, nafas, atau yang sejenisnya, sehingga dia merasa ragu-ragu apakah dia hamil atautkah tidak? Atau dia merasa curiga setelah selesai masa Iddah dengan aqraa' ataupun dengan hitungan bulan. Maka dia menunggu sampai berakhir masa kehamilan, menurut Madzhab Maliki, tidak boleh baginya untuk kawin sebelum selesai masa Iddahnya.⁴³

Menurut Madzhab Maliki, tidak halal baginya untuk melakukan perkawinan sampai lewat masa kehamilan yang paling lama. Jika dia kawin setelah selesai masa Iddah dengan laki-laki yang lain sebelum hilang rasa curiganya, maka menurut pendapat Madzhab Syafi'i pernikahan ini tidak dibatalkan pada saat itu juga karena kami telah memutuskan telah berakhirnya masa Iddah secara zahir, maka kami tidak batalkan dengan kecurigaan.

Jika dia mengetahui perkara yang dapat menyebabkan batalnya pernikahan, yaitu dia melahirkan pada masa kurang dari enam bulan dari

⁴²Departemen Agama, *Al-Qur'an*558

⁴³Abdul Hayyie al – kattani *“Terjemah Al fiqhul Islam wa adillatuhu jilid 9”* Jakarta, gema insani, 2011, 545

waktu pernikahan yang kedua, maka kami putuskan pembatalan pernikahan ini karena pernikahan yang kedua ini terlihat rusak.

Ada dua pendapat Madzhab Hambali mengenai pembatalan pernikahan ini, salah satunya adalah seperti pendapat Madzhab Syafi'i. dan halal dan sah pernikahan ini bagi si istri karena kami telah memutuskan berakhirnya masa Iddah, dan halal baginya untuk menikah. Sehingga membuat hak nafkah dan tempat tinggal menjadi hilang. Maka tidak boleh membuat hilang apa yang diputuskan akibat keraguan yang datang. Oleh karena itu, hakim tidak membatalkan hukum yang telah dia tetapkan dengan perubahan ijtihadnya dan penarikan mundur kesaksian.

4. Hikmah Disyariatkannya Iddah

Sebagai peraturan yang dibuat oleh Allah SWT, aturan tentang Iddah pasti mempunyai rahasia serta manfaat tersendiri. Kadang kala manfaat itu dapat langsung kita rasakan namun seringkali baru dapat kita rasakan setelah kejadian itu telah lama berlalu. Hikmah atau manfaat dari diwajibkannya Iddah dapat dilihat dari beberapa sisi diantaranya adalah dari sisi social:

1. Untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada istri yang diceraikan. Untuk selanjutnya memelihara jika terdapat bayi di dalam kandungannya, agar menjadi jelas siapa Ayah dari bayi tersebut. Kalau tidak ada syari'at tentang Iddah maka seorang wanita dapat langsung

menikah dengan lakilaki lain sehingga terjadi percampuran dan menghasilkan generasi yang samar.

2. Memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu.
3. Agar istri yang diceraikan dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami hal ini jika Iddah tersebut dikarenakan oleh kematian suami dan masa Iddah ini juga bisa digunakan istri untuk sedikit mengenang kembali kenangan lama dengan sang suami sangat tidak etis seandainya sang istri dengan cepat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain sementara sang suami baru saja meninggalkan dirinya.
4. Suatu masa yang harus dipergunakan oleh calon, terutama suami yang akan menikahinya untuk tidak cepat-cepat masuk dalam kehidupan wanita yang baru diceraikan mantan suaminya. Ada kemungkinan wanita tersebut memiliki persoalan mungkin masalah harta ataupun yang lainnya. Dengan adanya masa Iddah ini diharapkan pasangan suami istri yang sudah bercerai ini dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Untuk terbebasnya rahim si istri, ataupun untuk ibadah, ataupun untuk berkabung atas kematian si suami, atau untuk memberikan kesempatan yang

cukup untuk si suami setelah talak agar dia kembali kepada istrinya yang telah dia talak.

Dalam talak baa'in, perpisahan akibat rusaknya perkawinan, atau persetubuhan yang diiringi dengan syubhat, maka menjalani masa Iddah dimaksudkan untuk membersihkan rahim si istri untuk menegaskan tidak adanya kehamilan dari si suami ini untuk mencegah terjadinya percampuran nasab, serta untuk menjaga nasab.

Jika ada kehamilan, maka masa Iddah berakhir dengan kehamilan karena terwujudnya tujuan yang dimaksudkan dengan. Jika dia tidak merasa yakin merasa yakin dengan kehamilan setelah terjadi persetubuhan dengan si istri, maka dia harus menunggu untuk mengetahui bersihnya rahim si istri bahkan setelah kematian.

Dalam talak raj'i dengan Iddah dimaksudkan kemungkinan si suami untuk kembali kepada istri yang telah dia talak pada masa Iddah, setelah topan kemarahannya hilang, dan jiwanya telah menjadi tenang. Serta setelah memikirkan berbagai kesulitan, dan bahaya, serta rasa kesendirian akibat perpisahan. Ini adalah perhatian agama Islam untuk menjaga ikatan perkawinan, serta dorongan untuk menghormati ikatan perkawinan. Sebagaimana ikatan perkawinan tidak terlaksana kecuali dengan adanya saksi, maka ikatannya juga tidak terlepas kecuali dengan menunggu dalam jangka waktu yang lama.

Sedangkan dari sisi psikologi bahwasanya hikmah dari diwajibkannya Iddah adalah dapat menimbulkan anggapan dari orang lain bahwa kematian suami tersebut karena adanya keinginan dari pihak si istri sehingga dia berkeinginan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga muncul anggapan dia yang membunuh suaminya. Dampak psikis juga akan timbul pada diri anak-anak apabila ibu dari mereka menikah lagi dalam jangka waktu yang tidak lama dari kematian suami ataupun dari perceraianya, dan yang paling dirugikan dalam hal ini adalah anak karena selain harus beradaptasi dengan datangnya seorang ayah baru, ia juga harus menerima gunjingan dari orang lain dan lingkungan mereka yang mana perubahan status istri menjadi seorang janda secara psikis telah menempatkan perempuan ke dalam posisi tidak nyaman di mata masyarakat lingkungan karena sebagian besar menganggap bahwa seorang janda adalah perempuan yang telah gagal mempertahankan keluarganya karena adanya beberapa hal.

C. Menggugurkan Kandungan (Aborsi)

1. Pengertian menggugurkan kandungan

Menggugurkan kandungan atau aborsi menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti pengguguran.⁴⁴ Aborsi atau abortus dalam bahasa latin

⁴⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung, Balai Pustaka, 1995), 2

berarti wiladah sebelum waktunya atau keguguran.⁴⁵ Dan aborsi dalam bahasa Inggris, abortion mengandung arti keguguran anak.⁴⁶

SardikinGinaputra, aborsi adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.⁴⁷ Sedangkan aborsi menurut hukum adalah penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktunya melahirkan.⁴⁸

Aborsi adalah penghentian kehamilan atau keluarnya hasil konsepsi sebelum dapat lahir secara alamiah. Dan untuk terjadinya aborsi setidaknya ada tiga unsur, yaitu :

1. Adanya embrio
2. Pengguguran adakalanya terjadi dengan sendirinya akan tetapi lebih sering dilakukan dengan sengaja
3. Kerguguran itu terjadi sebelum waktunya.

Dalam istilah fiqh, para fuqaha' menyatakannya dengan kata isqat, ijhad, ilqa', tah dan inzal. Kelima kata itu seperti disebutkan Abdullah bin Abdul al-Muhsin al-Thariqi mengandung pengertian yang berdekatan dengan tindakan yang menyatakan aborsi.⁴⁹

⁴⁵K. Prent, C.M. J. Adisubrata, Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, (Yogyakarta, Karnisius, 1969), 4

⁴⁶John Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996), 2

⁴⁷M Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta, Raja Grafinda Persada, 1998),44

⁴⁸Kusnadi, *Seksual dan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya, Karya Anda, 1990),33

⁴⁹Yanggo T Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1996),115

2. Macam-Macam Aborsi

Secara umum aborsi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu : aborsi spontan (abortus spontaneous) dan aborsi yang disengaja (abortus provocatus).

1. Abortus spontaneous

Aborsi spontan adalah aborsi yang terjadi secara alami baik karena sebab atau tidak adanya sebab. Dalam istilah fiqh disebut al isqāṭ al ‘afwu yang artinya aborsi yang dimaafkan. Aborsi yang seperti ini tidak memiliki akibat apapun.⁵⁰

2. Aborsi provocatus

Aborsi yang disengaja adalah pengguguran kandungan yang disengaja terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan.⁵¹ Menurut tujuannya aborsi yang disengaja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Abortus provocatus terapeutikus atau medicinalis yaitu pengguguran kandungan atau kehamilan yang dilakukan dengan sengaja berdasarkan alasan atau pertimbangan medis.⁵² Hal ini dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam, bila kelangsungan kehamilan dipertahankan. Di dalam kalangan

⁵⁰Kusnadi, Kusnadi, *Seksual dan Berbagai....*, 33

⁵¹Suryono Ekotama, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2000),34

⁵²*Ibid*, ...35

para fuqaha' dan ulama kontemporer aborsi dalam bentuk ini dikenal dengan istilah al isqat al daruri atau al ijhad al 'iljai.

- b. Abortus provocatus criminalis yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku atau bukan atas indikasi medis. Biasanya aborsi seperti ini dilakukan karena kehamilan yang terjadi tidak dikehendaki.

3. Sebab-Sebab Aborsi

Aborsi yang disengaja secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam alasan orang melakukannya, yaitu :

1. Atas indikasi medis

Dalam segi medis, kehamilan dianggap membahayakan jiwa ibu jika ternyata ibu menderita berbagai penyakit seperti jantung sebab penyakit tersebut amat berisiko ketika melakukan proses melahirkan.⁵³

2. Atas dasar sosial ekonomi

Alasan ini sebenarnya tidak diperbolehkan sebagai dasar pengguguran kandungan, namun dalam masyarakat justru mendominasi. Adapun alasan-alasan tersebut antara lain :

⁵³*Ibid*,.. 42

- a. Kehamilan yang terjadi diluar pernikahan hal ini dapat disebabkan adanya pergaulan seks yang bebas atau perbuatan zina dan dapat juga disebabkan atas akibat dari perbuatan perkosaan.
- b. Kehamilan yang terjadi dalam pernikahan, hal ini dapat terjadi dalam dua faktor, yaitu :
 - 1) Adanya faktor ekonomi, dimana apabila seorang ayah dan ibu dilanda kecemasan untuk dapat menghidupi dan memelihara anak lagi dan juga pada pasangan muda yang belum siap untuk mendapatkan anak.
 - 2) Adanya kegagalan dalam menggunakan alat kontrasepsi dalam usaha mencegah terjadinya kehamilan.⁵⁴

4. Pandangan Ulama Madhab Terhadap Aborsi

Dalam Al Quran dan Hadis telah disinggung bagaimana proses kejadian manusia. Dalam Al Quran yaitu dalam surat Nuh ayat 14 surat dan al Mu'minun ayat 12-14.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أُنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

⁵⁴M Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, 48

“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik”⁵⁵.

Secara kronologi urutan kejadian manusia menurut Al Qur’an adalah

1. Allah menciptakan manusia dari tanah
2. Kemudian dari nuthfah (bibit ovum yang telah bercampur dengan sperma) dalam kedokteran disebut konsepsi.
3. Kemudian ‘alaqah yaitu sesuatu yang melekat yang menggantung pada suatu tempat di dalam rahim.
4. Kemudian mudghah yaitu embrio yang membentuk diri yang berangsur-angsur menjadi keras menjadi tulang tumbuh pula daging yang membungkusnya, kemudian menjadi bentuk yang lebih sempurna sebagai calon bayi.

Dalam Al Quran tidak disebutkan butuh berapa lama dalam setiap proses situ untuk berubah dari satu fase ke fase berikutnya, namun dalam Hadis dijelaskan.

Dalam Hadis, al Bukhari meriwayatkan yang berasal dari sahabat Abdullah :

⁵⁵Departemen Agama RI, *al Qur'an...*, 342

“Berkata Abdullah, menceritakan kepada kami Rasulullah saw dan beliau adalah orang yang benar dan membenarkan, sesungguhnya salah satu dari kalian dikumpulkan dari unsur-unsur kejadian (hasil konsepsi) dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian berubah menjadi ‘alaqah yang memakan waktu 40 hari juga, kemudian membentuk mudghah selama 40 hari juga selama itulah Allah mengutus malaikat untuk menulis 4 hal yaitu amalnya, ajalnya, rizkinya dan nasibnya, celaka atau bahagia, kemudian ditiupkan ruh kepadanya”. (HR Bukhari)⁵⁶

Tentang aborsi yang dapat dikenai ketentuan hukum adalah aborsi yang dilakukan dengan cara disengaja bukan yang terjadi karena sendirinya. Berkenaan dengan masalah ini kebanyakan para fuqaha menyandarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam proses perubahan yang membutuhkan waktu selama 120 hari. Sehingga para fuqaha membedakan pengguguran sebelum dan sesudah ditiupkannya ruh.

Hukum menggugurkan kandungan setelah peniupan ruh mayoritas ulama mengharamkannya, namun pengguguran sebelum ditiupkannya ruh terjadi perbedaan pendapat.

⁵⁶Shahch Bukhari jilid 3,.... 1212

1. Madhab Hanafi

Para ulama dalam madhab Hanafi membolehkan pengguguran janin sebelum peniupan ruh jika mendapat izin dari pemiliknya yaitu kedua orang tuanya.⁵⁷

Mereka beragumen sebelum peniupan ruh belum terjadi penciptaan apapun pada janin baik sebagian atau keseluruhan. Ibnu Abidin berkata diperbolehkan aborsi selama janin masih dalam bentuk segumpal daging atau segumpal darah dan belum terbentuk anggota badan. Mereka menetapkan bahwa waktu terbentuknya janin berusia 120 hari mereka membolehkan menggugurkan sebelum waktu itu karena janin itu masih belum menjadi manusia.⁵⁸ Sebagian ulama madhab Hanafi berpendapat bahwa menggugurkan kandungan sebelum peniupan ruh hukumnya boleh tetapi makruh. Karena zigot yang menempel pada rahim, dia adalah hidup.⁵⁹

2. Madhab Maliki

Para ulama mereka mengharamkan pengguguran kandungan setelah air mani di dalam rahim karena seorang anak mempunyai tiga keadaan.⁶⁰

⁵⁷Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, (Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2006), 93

⁵⁸M Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta, Pustaka al Kautsar, 2001), 202

⁵⁹Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan : Isu-Isu Biomedis Dalam Mengatasi Kemandulan*, (Bandung, Mizan, 1997), 204

⁶⁰Adil bin Yusuf al Azazi, *Hamil Siapa Takut*, (Jakarta, Pustaka al Kautsar, 2007), 143

Pertama, keadaan sebelum adanya percampuran antara sperma dengan ovum yang digugurkan dengan melepasnya diluar rahim ketika sperma keluar dan ini hukumnya boleh. Kedua, keadaan rahim setelah rahim menangkap semua sperma maka pada saat itu tidak boleh seorangpun menggugurkan. Ketiga, keadaan setelah janin mencapai kesempurnaan bentuk sebelum peniupan ruh, maka ini lebih tidak diperbolehkan untuk digugurkan, adapun setelah peniupan ruh maka tidak diperselisihkan lagi ini termasuk pembunuhan.⁶¹

Syaikh Alaisy berkata jika rahim sudah menangkap air mani maka tidak boleh bagi suami istri ataupun salah satu dari mereka untuk menggugurkan janinnya.

Sebagian ulama Malikiyah memakruhkan pengguguran janin sebelum janin terbentuk di dalam rahim sebelum berusia 40 hari dan mengharamkan setelahnya.

Al Lakhmi salah satu ulama Malikiyah berpendapat bahwa menggugurkan janin sebelum berusia 40 hari hukumnya boleh.⁶²

⁶¹Yanggo T Chuzaimah, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta, al Mawardi Prima, 2001),

⁶²M Nu'aim Yasin, *Fiqh Kedokteran*,.... 205

3. Madhab Syafi'i

Para ulama Syafi'i berselisih pendapat dalam menentukan hukum pengguguran kandungan sebelum peniupan ruh yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menggugurkan janin sebelum peniupan ruh adalah boleh.⁶³

Ar Ramli juga berpendapat memakruhkan pengguguran janin sebelum peniupan ruh hingga waktu mendekati waktu peniupan ruh

Imam al Ghazali mengharamkan pengguguran janin pada semua fase perkembangan kehamilan dan dengan terus terang dia mengatakan bahwa janin dengan segala fase perkembangan umumnya sebelum peniupan ruh, haram untuk digugurkan. Dalam pendapatnya membolehkan penumpahan air sperma diluar rahim, tapi penumpahan air mani diluar rahim bukan termasuk pengguguran dan pembunuhan karena pengguguran adalah kejahatan terhadap wujud manusia.⁶⁴

4. Madhab Hanbali

Menurut madhab Hanbali ada beberapa pendapat tentang hukum pengguguran janin sebelum peniupan ruh, yaitu :

⁶³*Ibid...* 206

⁶⁴Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*,.... 99-102

Pendapat mereka secara umum membolehkan pengguguran kandungan pada fase perkembangan pertama sejak terbentuknya janin yaitu fase zigot.⁶⁵

Ibnu Jauzi berpendapat mengharamkan pengguguran kandungan sebelum peniupan ruh di semua fase perkembangan janin.

Sebagian ulama Hanbali membolehkan menggugurkan kandungan sebelum peniupan ruh secara mutlak tanpa mensyaratkan fase-fase tertentu. Diantaranya yaitu Yusuf bin Abdul Hadi yang berkata “boleh meminum obat untuk menggugurkan janin yang sudah menjadi segumpal daging.”⁶⁶

⁶⁵Adil bin Yusuf al Azazi, *Hamil Siapa Takut*,.145

⁶⁶Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*,... 96